



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 13 Juni 1967 (umur 57 tahun), NIK 331xxxxxxxxxx01, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dukuh Pringan RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, No HP: 088228859947, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 04 Mei 1980 (umur 44 tahun), NIK 3317xxxxxxxxx1, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dukuh Pringan RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, sebagai : **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, bukti-bukti dan keterangan lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg. tanggal 02 September 2024, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2000 berdasarkan

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor: 639/88/III/2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Rembang tanggal 27 Juni 2007 (umur 17 tahun 3 bulan), NIK 3317XXXXXXXXXXXX02, agama Islam, pendidikan MTs, tidak bekerja, status perawan, Dukuh Pringan RT 002 RW 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang;

3. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Rembang tanggal 05 Januari 1995 (umur 29 tahun 8 bulan), NIK 331XXXXXXXXXXXX06, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, status jejak, alamat Dukuh Mangseng RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang;

4. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang karena usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana atas surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan xxxxxxxxxx xxxxxxxx nomor: 97/Kua.11.17.12/Pw.01/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024;

5. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut tidak mungkin diundur atau ditunda karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa di pisahkan dan sudah berjalan sejak bulan Mei tahun 2024 karena hubungan diantara kedua anak tersebut sangat erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga di khawatirkan akan terjadi hal-hal yang membahayakan dan untuk menghindari zina;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia dewasa dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata- rata setiap bulan Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan calon suami anak Para Pemohon berakhlak baik serta tidak pernah melakukan tindak pidana apapun;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek tidak dalam pinangan orang lain, tidak dalam ikatan pernikahan orang lain, serta anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah, dan calon suami beserta keluarga sudah mendatangi rumah Para Pemohon untuk bersilaturahmi dan melamar anak Para Pemohon pada bulan Juli tahun 2024. Serta Para Pemohon dan calon suaminya telah menentukan hari pernikahan yaitu pada tanggal 06 Januari 2025;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suami bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, XXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan.

## SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon dan kesemuanya agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah saling mengenal/berpacaran selama 4 bulan, sudah begitu akrab dan sangat erat serta sudah saling mencintai;
- Bahwa ia dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sudah saling mengenal/berpacaran selama 4 bulan, sudah begitu akrab dan sangat erat hubungannya serta sudah saling mencintai;
- Bahwa ia dan calon isterinya adalah orang lain dan tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan ia telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa calon besan Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Mangseng, xxxx xxxxxxxx RT. 002 RW. 003,

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Rembang, hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia ayah kandung calon mempelai laki-laki ingin menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa anaknya/calon mempelai laki-laki dengan anak Para Pemohon/calon isteri anaknya sudah saling mengenal/berpacaran selama 4 bulan, keduanya sudah saling mencintai, hubungannya sudah sedemikian eratnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia menyatakan setuju anaknya menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya tidak sedang dalam pinangan perempuan lain;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua calon mempelai laki-laki, yaitu **Muxxxx**, terhadap nasihat tersebut, orangtua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I **Mxxxxx**, NIK.: 3317061306670001, tanggal 02-09-2012, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.1);

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II **Mxxxxl xxxxxxxyah**, NIK.: 3317064405800001, tanggal 31-08-2012, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor : 5340/TP/2008 tanggal 23 Mei 2008, dari Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang Nomor: 97/Kua.11.17.12/Pw.01/VIII/2024, tertanggal 22 Agustus 2024, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Medis atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dari dr. Wiwik Susanti, Sp.OG., Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan di Klinik Amalia Sehat Sedan - Rembang, tanggal 26 Agustus 2024, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Keterangan Puspaga Samara, Nomor : 138/XI/PUSPAGA SAMARA/2024, tanggal 29 Agustus 2024, (Bukti P.6);

Surat-surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti lain, serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut karena merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal berusaha menasehati Pemohon dan kesemuanya agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling menenal/berpacaran selama 4 bulan, sudah saling menjalin hubungan cinta sedemikian rupa, sudah sangat erat dan apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon, yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling mengenal/berpacaran selama 4 bulan, telah menjalin hubungan cinta sedemikian rupa, hubungan keduanya sangat erat sekali yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 sampai dengan 6, merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P. 6 berkaitan langsung dengan permohonan Para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rembang, dan perkara yang diajukan Para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, oleh karena itu sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon selaku orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling menenal/berpacaran selama 4 bulan, telah menjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya yang tidak bisa dipisahkan;
3. bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan, mengingat keduanya belum menjadi suami istri;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dinikahkan, demikian pula calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah dan masing-masing tidak sedang dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, demikian juga calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seorang untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya supaya tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat;

Menimbang, bahwa tentang keadaan telah masak jiwa dan raganya bagi seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor pendidikan, keadaan ekonomi, keluarga, alam sekitar dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian eratnyanya bahkan keduanya telah sering pergi berdua-an, hal tersebut dinilai oleh masyarakat setempat merupakan perbuatan yang tidak baik, maka kekhawatiran Para Pemohon sangat beralasan, apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, padahal menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan permohonan tersebut cukup beralasan, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedan, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 535.000,-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Musrini Mindarwati, S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Musrini Mindarwati, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Sumpah      | : Rp. | 100.000,- |
| 5. PNBP              | : Rp. | 10.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| 7. Biaya Meterai     | : Rp. | 10.000,-  |

J u m l a h : Rp. 535.000,-(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 206/Pdt.P/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)